



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Perlindungan Konsumen	MWN 427	Ilmu Hukum	2	IV	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu		Ka Prodi
	Hendri S, SH., MH		M. Adi Saputra, SH., M. Kn		Dr. Helwan Kasra, SH., M. Hum
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 1	Mampu menguasai konsep dan prinsip dasar hukum perlindungan konsumen, termasuk teori-teori hukum dan filosofi terkait, dengan memanfaatkan sumber belajar berbasis IPTEKS, serta potensi lingkungan setempat dalam menyelesaikan permasalahan hukum konsumen.			
	CPL 2	Mampu memahami dan menerapkan konsep teoretis tentang formulasi penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme prosedural, termasuk litigasi dan non-litigasi, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait.			
	CPL 3	Mampu menguasai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa konsumen di laboratorium hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen nasional dan internasional.			
	CPL 4	Mampu melaksanakan penelitian dasar dalam bidang hukum perlindungan konsumen, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan solusi hukum yang inovatif.			
CPL 5	Mampu menerapkan hukum perlindungan konsumen secara praktis untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi konsumen, dengan memperhatikan standar hukum yang berlaku di Indonesia.				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

CPL 6	Mampu melaksanakan simulasi praktik penyelesaian sengketa konsumen di laboratorium hukum, termasuk pemanfaatan data dan dokumen hukum untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
CPL 7	Mampu menyusun karya ilmiah terkait isu-isu terkini dalam hukum perlindungan konsumen dengan metodologi penelitian hukum yang tepat dan relevan.
CPL 8	Mampu membuat keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah hukum konsumen berdasarkan analisis informasi dan data yang valid.
CPL 9	Mampu mengkomunikasikan konsep hukum perlindungan konsumen dan penyelesaiannya secara tertulis maupun lisan dengan pendekatan yang logis, kritis, dan inovatif, baik di tingkat nasional maupun global.
CPL 10	Mampu membangun jejaring kerja dengan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, untuk melindungi hak-hak konsumen.
CPL 12	Mampu menunjukkan sikap profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas perlindungan konsumen.
CPL 13	Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dalam bidang hukum perlindungan konsumen dengan menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK	
CP MK 1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar, teori, dan filosofi hukum perlindungan konsumen, serta penerapannya dalam melindungi hak-hak konsumen berdasarkan hukum positif di Indonesia. (CPL1)
CP MK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoretis dan prosedural dalam penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan menggunakan sumber belajar berbasis IPTEKS. (CPL2)
CP MK 3	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa di laboratorium hukum, serta memahami peraturan hukum yang relevan. (CPL3)
CP MK 4	Mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah atau kajian akademik tentang isu-isu terkini dalam hukum perlindungan konsumen menggunakan metode penelitian hukum yang tepat. (CPL4, CPL7)
CP MK 5	Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum perlindungan konsumen dalam situasi praktis dengan pemecahan masalah secara mandiri dan profesional. (CPL5)
CP MK 6	Mahasiswa mampu menganalisis informasi dan data untuk membuat keputusan strategis terkait penyelesaian masalah konsumen dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan etika hukum. (CPL8)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	CP MK 7	Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan hasil analisis hukum konsumen kepada masyarakat, pemerintah, atau pihak terkait lainnya. (CPL9)																																																																																																																														
	CP MK 8	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam memberikan solusi hukum yang mendukung perlindungan konsumen. (CPL12, CPL13)																																																																																																																														
Peta CPL – CP MK	Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)																																																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CPL1</th> <th>CPL2</th> <th>CPL3</th> <th>CPL4</th> <th>CPL5</th> <th>CPL 6</th> <th>CPL 7</th> <th>CPL 8</th> <th>CPL 9</th> <th>CPL 10</th> <th>CPL 11</th> <th>CPL 12</th> <th>CPL 13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK 1 1. SUB CPMK 1</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 2 1. SUB CPMK 2</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 3 1. SUB CPMK 3</td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 4 1. SUB CPMK 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 5 1. SUB CPMK 5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 6 1. SUB CPMK 6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 7 1. SUB CPMK 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 8 1. SUB CPMK 8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10	CPL 11	CPL 12	CPL 13	CPMK 1 1. SUB CPMK 1	√													CPMK 2 1. SUB CPMK 2	√													CPMK 3 1. SUB CPMK 3			√											CPMK 4 1. SUB CPMK 4				√			√							CPMK 5 1. SUB CPMK 5					√									CPMK 6 1. SUB CPMK 6								√						CPMK 7 1. SUB CPMK 7									√					CPMK 8 1. SUB CPMK 8												√	√
	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10	CPL 11	CPL 12	CPL 13																																																																																																																			
CPMK 1 1. SUB CPMK 1	√																																																																																																																															
CPMK 2 1. SUB CPMK 2	√																																																																																																																															
CPMK 3 1. SUB CPMK 3			√																																																																																																																													
CPMK 4 1. SUB CPMK 4				√			√																																																																																																																									
CPMK 5 1. SUB CPMK 5					√																																																																																																																											
CPMK 6 1. SUB CPMK 6								√																																																																																																																								
CPMK 7 1. SUB CPMK 7									√																																																																																																																							
CPMK 8 1. SUB CPMK 8												√	√																																																																																																																			
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan prinsip hukum perlindungan konsumen, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan internasional. Fokus pembelajaran mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen (litigasi dan non-litigasi), dan peran lembaga perlindungan konsumen. Mahasiswa juga dilatih untuk menganalisis kasus-kasus perlindungan konsumen serta mengembangkan solusi hukum yang adil dan beretika dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.																																																																																																																															
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	Tuliskan materi / bahan kajian MK, secara rinci, dengan penulisan secara berurut <ol style="list-style-type: none"> Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha; Hukum Perlindungan Konsumen; Ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen; 																																																																																																																															



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

4. Tujuan Hukum perlindungan konsumen;
5. Asas-asas hukum perlindungan konsumen;
6. Sumber-sumber Hukum Perlindungan Konsumen;
7. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen;
8. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perlindungan Konsumen;
9. Hak dan kewajiban Konsumen;
10. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha;
11. Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha;
12. Klausula Baku;
13. Produk cacat dan produk Halal;
14. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen;
15. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pustaka

Utama:

1. Aris Prio, dkk. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Pustakabarupress.
2. Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
3. Rahmadi, T. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital. Jakarta: Kencana.
4. Rosmawati. (2019). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Prenadamedia Group.
5. Shidarta. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
6. Sutarno, H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
7. Philip Kotler & Gary Armstrong. (2020). Principles of Marketing. Pearson Education.

Pendukung:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen di Indonesia;
3. OECD (2022). Consumer Protection in the Digital Economy.
4. Journal of Consumer Policy (Springer) & International Journal of Consumer Studies (Wiley).

Dosen Pengampu

Hendri S, SH., M. Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Atika Ismail,SH., MH
Dr. Helwan Kasra, SH., M. Hum
Dea Justicia Ardha, SH., MH
Dr. Syamsul, SH., M.Kn
Syahriati Fakhriah, SH., MH
Firdaus Akbar, SH., M. Kn

Matakuliah syarat

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	Tatap Muka (5)	Daring (6)	(7)	(8)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

1	Mahasiswa diharapkan dapat memahami Pengertian konsumen dan pelaku usaha	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian konsumen berdasarkan hukum nasional (UU No. 8 Tahun 1999).</p> <p>Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pelaku usaha.</p> <p>Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis konsumen berdasarkan peran dan kepentingannya dalam ekonomi.</p> <p>Mahasiswa dapat membedakan berbagai jenis pelaku usaha berdasarkan bidang usaha dan tanggung jawab hukumnya.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi pengertian konsumen dan pelaku usaha</p> <p>Teknik: Ceramah Interaktif Tes Tertulis</p>	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Konsumen dalam Hukum Nasional2. Pengertian Pelaku Usaha3. Jenis-Jenis Konsumen Berdasarkan Peran dan Kepentingannya4. Jenis-Jenis Pelaku Usaha Berdasarkan Bidang Usaha dan Tanggung Jawab Hukumnya	5%
---	--	--	--	--	---	--	----



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

2	Mahasiswa mampu memahami pengertian hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain	Mahasiswa diharapkan dapat mengerti tentang hukum perlindungan konsumen. Mahasiswa juga akan mempelajari regulasi terkait hukum perlindungan konsumen di negara lain	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi hukum perlindungan konsumen Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelas	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	<ol style="list-style-type: none">1. Konsep Dasar hukum perlindungan konsumenn2. Pengertian Hukum Perlindungan konsumen3. Regulasi terkait hukum perlindungan konsumen di negara lain.	5%
3	Mahasiswa mampu memahami Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi konsep dasar dan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	6%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

			Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelas				
4	Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan hukum perlindungan konsumen	Mahasiswa mampu menguraikan tujuan utama hukum perlindungan konsumen. Mahasiswa mampu memberikan contoh konkret bagaimana hukum perlindungan konsumen mencapai tujuan tersebut.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi tujuan hukum perlindungan konsumen Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelompok Persentasi	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	Tujuan Hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	6%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-asas hukum perlindungan Konsumen	Mahasiswa mampu menguraikan Asas-asas hukum perlindungan konsumen	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi asas-asas hukum perlindungan konsumen Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelompok Persentasi	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	1. Asas Manfaat 2. Asas Keadilan 3. Asas Keseimbangan 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 5. Asas Kepastian Hukum	6%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum perlindungan konsumen	Mahasiswa dapat menjelaskan sumber-sumber hukum perlindungan konsumen yang bersifat nasional	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi sumber-sumber hukum perlindungan konsumen	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	1. Sumber-sumber Hukum Perlindungan Konsumen yang bersifat nasional	6%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<p>Mahasiswa dapat menjelaskan peran hukum internasional dalam perlindungan konsumen</p> <p>Mahasiswa dapat menjelaskan peran yurisprudensi dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia</p> <p>Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian doktrin hukum dan perannya dalam mengembangkan hukum perlindungan konsumen</p> <p>Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana kebiasaan atau praktik bisnis yang baik berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam perlindungan konsumen</p>	<p>Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelompok Persentasi</p>			<ol style="list-style-type: none">2. Peran hukum internasional dalam perlindungan konsumen3. Peran yurisprudensi dalam perlindungan konsumen4. Pengertian doktrin hukum dalam perlindungan konsumen5. Peran kebiasaan dalam hukum perlindungan konsumen	
7	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan dasar hukum perlindungan konsumen</p>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan secara kronologis</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi sejarah dan dasar hukum</p>	<p>Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)</p>	-	<ol style="list-style-type: none">1. Sejarah perlindungan konsumen di Barat	6%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia Mahasiswa dapat menjelaskan Dasar Hukum yang menjadi landasan perlindungan konsumen di Indonesia	perlindungan konsumen Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelompok Persentasi			<ol style="list-style-type: none">2. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia3. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia:<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenb. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Informasi Produkc. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-	
--	--	---	--	--	--	---	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

						DAG/PER/12/20 13 tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	
8	Ujian Tengan Semester (UTS)						
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Hak dan Kewajiban Konsumen	Mahasiswa mampu mendefinisikan hak dan kewajiban konsumen	Kriteria: Ketepatan dan Materi tentang hak dan kewajiban konsumen Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelas Persentasi	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	1. Hak-hak konsumen dalam UUPK 2. Kewajiban konsumen dalam UUPK 3. Hak-hak konsumen perspektif internasional	6%%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban pelaku usaha	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi hak dan kewajiban pelaku usaha	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	1. Pengertian Pelaku Usaha 2. Hak-hak produsen atau pelaku usaha	6%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 12 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

			Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelas Persentasi			3. Kewajiban pelaku usaha 4. Larangan bagi pelaku usaha dan sanksi	
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha	Mahasiswa mampu mendefinisikan menganalisis Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi tentang Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelas Persentasi	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	1. Pengertian dan Konsep Dasar Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang timbul dari transaksi perdagangan barang dan/atau jasa 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha 3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha	6%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Klausula Baku	Mahasiswa dapat mendefinisikan Klausula Baku dengan jelas dan sesuai dengan peraturan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi tentang klausula baku	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	1. Pengertian Klausula Baku 2. Pengaturan pencantuman klausula baku	6%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 13 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

perundang-undangan yang berlaku.

Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan fungsi klausula baku dalam perjanjian konsumen.

Mahasiswa dapat memberikan contoh klausula baku dalam berbagai jenis perjanjian (misalnya kontrak jual beli, layanan jasa, asuransi, dll.)

Mahasiswa dapat mengkritisi klausula baku yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi bisnis.

Mahasiswa dapat memberikan solusi atau alternatif terhadap klausula baku yang merugikan konsumen.

Teknik:
Ceramah Interaktif
Diskusi Kelas
Persentasi

3. Tujuan dan fungsi dari klausula baku
4. Contoh klausula bakud alam transaksi bisnis



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 14 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

13	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar produk cacat dan produk halal	<p>Mahasiswa dapat mendefinisikan produk cacat berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis produk cacat, seperti cacat desain, cacat produksi, dan cacat label atau informasi.</p> <p>Mahasiswa dapat mengidentifikasi aturan hukum terkait produk cacat, termasuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen.</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan hak-hak konsumen ketika menerima produk cacat.</p> <p>Mahasiswa dapat mendefinisikan produk halal dan menjelaskan prinsip dasarnya menurut</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi tentang produk cacat dan produk halal</p> <p>Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelas Penyelesaian Sengketa</p>	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Produk Cacat Menurut UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 19992. Jenis-jenis produk cacat3. Aturan Hukum Terkait Produk Cacat4. Hak-hak konsumen ketika produk yang diterima merupakan produk cacat5. Pengertian Produk Halal6. Prinsip dasar produk halal berdasarkan hukum islam7. Perbedaan produk halal dan produk haram dalam konteks bisnis dan konsumsi8. contoh produk halal dan produk yang belum memenuhi standar halal	6%
----	--	---	--	--	---	--	----



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 15 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<p>hukum Islam dan regulasi pemerintah.</p> <p>Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan produk halal dan haram dalam konteks bisnis dan konsumsi.</p> <p>Mahasiswa dapat memberikan contoh produk halal dan produk yang belum memenuhi standar halal</p>					
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen	<p>Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen</p> <p>Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi utama masing-masing lembaga dalam menangani pengaduan konsumen.</p> <p>Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan peraturan yang</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi tentang produk cacat dan produk halal</p> <p>Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelas Penyelesaian Sengketa</p>	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian Lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen2. Fungsi Utama masing-masing lembaga dalam menangani pengaduan konsumen3. kebijakan dan peraturan yang mendukung peran lembaga-lembaga perlindungan konsumen	6%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 16 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		mendukung peran lembaga-lembaga tersebut. Mahasiswa mampu menjelaskan peran lembaga dalam menangani kasus serta hasil penyelesaiannya.				4. peran lembaga dalam menangani kasus serta hasil penyelesaiannya	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mahasiswa dapat menjelaskan jalur penyelesaian sengketa konsumen, baik non-litigasi maupun litigasi.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi tentang produk cacat dan produk halal Teknik: Ceramah Interaktif Diskusi Kelas Penyelesaian Sengketa	Penjelasan Materi dan 100 menit (1 jam 40 menit)	-	1. Pengertian Penyelesaian sengketa konsumen 2. Ruang Lingkup Sengketa Konsumen 3. Penyelesaian sengketa di Pengadilan 4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 5. Penyelesaian sengketa melalui LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) 6. Penyelesaian Konsumen Melalui BPSK (Badan Penyelesaian	6%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 17 dari 17

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

						Sengketa Konsumen)		
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester							100

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.